

**KEPATUHAN KOREA SELATAN PADA “CONVENTION ON THE  
ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAINST  
WOMEN” (CEDAW) DALAM UPAYA PENEGAKAN HAK ASASI  
PEREMPUAN (2016-2020)**

**Skripsi**

**Oleh**

**SEKAR RACHMAWATI**

**NPM. 1816071052**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2025**

## **ABSTRAK**

### **KEPATUHAN KOREA SELATAN PADA “CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN” (CEDAW) DALAM UPAYA PENEGAKAN HAK ASASI PEREMPUAN (2016-2020)**

**Oleh**

**SEKAR RACHMAWATI**

Korea Selatan merupakan sebuah negara yang sangat maju di berbagai bidang. Akan tetapi, tingginya angka kekerasan seksual di Korea Selatan menjadi salah satu isu pelanggaran hak asasi perempuan yang disoroti oleh dunia. Salah satu penyebab tingginya angka kekerasan seksual tersebut yakni akibat diskriminasi gender, baik secara fisik atau pun non fisik kepada korban mulai dari anak-anak, remaja, hingga dewasa. Penelitian ini bertujuan untuk melihat kepatuhan Korea Selatan pada konvensi internasional CEDAW untuk mengatasi tingginya angka kekerasan seksual dan pelanggaran HAM.

Penelitian ini menggunakan teori kepatuhan yang dikemukakan oleh Abbot dan Keohane, serta konsep HAM yang dikemukakan oleh John Locke, dan konsep konvensi internasional berdasarkan pada Konvensi Wina. Penelitian ini dianalisis menggunakan metode kualitatif-deskriptif berdasarkan pada sumber resmi seperti laporan rutin tahunan, berita, artikel, buku, jurnal, atau laman resmi. Penelitian ini berfokus pada kebijakan-kebijakan Korea Selatan dalam mengatasi permasalahan kekerasan seksual yang berkaitan dengan kepatuhannya pada Konvensi CEDAW.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam upaya mematuhi Konvensi CEDAW, Korea Selatan belum sepenuhnya mengimplementasikan 3 elemen kepatuhan. Penerapan elemen obligasi dengan membuat kebijakan domestik berdasarkan pasal-pasal Konvensi CEDAW, dan penerapan elemen delegasi dengan menegakkan lembaga dalam mengatasi pelanggaran hak asasi perempuan oleh Korea Selatan, dianggap belum patuh oleh Komite CEDAW. Korea Selatan juga belum memenuhi elemen presisi dalam menerapkan kebijakan kepada masyarakat akibat latar belakang budaya dan stereotip masyarakat yang patriarki.

**Kata Kunci:** Kepatuhan, Konvensi CEDAW, Korea Selatan.

## **ABSTRACT**

### **SOUTH KOREA'S COMPLIANCE WITH THE "CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN" (CEDAW) IN EFFORTS THE ENFORCEMENT OF WOMEN'S HUMAN RIGHTS (2016-2020)**

**By**

**SEKAR RACHMAWATI**

South Korea is a very advanced country in various fields. However, the high rate of sexual violence in South Korea has become one of the issues of violation of women's human rights raised by the world. One of the causes of the high rate of sexual violence is the result of gender discrimination, both physical and non-physical, against victims ranging from children, teenagers to adults. This research aims to examine South Korea's compliance with the international convention CEDAW to address the high rate of sexual violence and human rights violations. This research uses the theory of compliance put forward by Abbot and Keohane, as well as the concept of human rights put forward by John Locke, and the concept of international conventions based on the Vienna Convention. This research was analyzed using qualitative-descriptive methods based on official sources such as annual routine reports, news, articles, books, journals or official websites. This research focuses on South Korea's policies in overcoming the problem of sexual violence related to its compliance with the CEDAW Convention. The results of this study indicate that in an effort to comply with the CEDAW Convention, South Korea has not fully implemented the 3 elements outlined. The implementation of the obligation element by creating domestic policies based on the articles of the CEDAW Convention, and the implementation of the delegation element by enforcing institutions in addressing women's human rights violations by South Korea, are considered not to have been complied with by the CEDAW Committee. South Korea has also not fulfilled the precision element in implementing policies to the community due to the cultural background and stereotypes of a patriarchal society.

**Keywords:** CEDAW Convention, Compliance, South Korea.

Judul Skripsi

**KEPATUHAN KOREA SELATAN  
PADA "CONVENTION ON THE  
ELIMINATION OF ALL FORMS OF  
DISCRIMINATION AGAINST  
WOMEN" (CEDAW) DALAM  
UPAYA PENEGAKAN HAK ASASI  
PEREMPUAN (2016-2020)**

Nama Mahasiswa

: Sekar Rachmawati

Nomor Pokok Mahasiswa

: 1816071052

Program Studi

: Hubungan Internasional

Fakultas

: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



1. Komisi Pembimbing

**Prof. Dr. Ari Darmastuti., M.A.**

NIP. 19600416 198603 2 002

**Astiwi Inayah, S.I.P., M.A.**

NIP. 19910502 202012 2 020

2. Ketua Jurusan Hubungan Internasional

**Simon Sumanjoyo H. S.A.N., M.P.A**

NIP. 19810628 200501 1 003

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Pengaji**

Ketua

**Prof. Dr. Ari Darmastuti, M.A.**

Sekretaris

**Astiwi Inayah, S.IP., M.A.**

Anggota

**Iwan Sulistyo, S.Sos., M.A**

**2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, M.Si**

NIP. 19760821 200003 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **18 Maret 2025**

## **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan komisi pembimbing dan pengaji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan sebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 7 Maret 2025  
Yang membuat pernyataan,



## **RIWAYAT HIDUP**



Sekar Rachmawati, lahir di Desa Braja Sakti, Kec. Way Jepara, pada 30 September 2000. Penulis merupakan anak sulung dari dua bersaudara, dengan seorang adik yang bernama Febiana Fa'afunisa Anggraini dari pasangan orang tua yang bernama Bapak Icwanuddin dan Ibu Sri Sularsih. Penulis menempuh pendidikan formal pertama kali di Taman Kanak-Kanak Pertiwi, Lampung Timur Tahun 2005-2006. Penulis melanjutkan sekolah dasar di SD N 5 Rajabasa Lama, Lampung Timur Tahun 2007-2012. Sekolah menengah pertama penulis ditempuh di MTs. El-Qodar Rajabasa Lama, Lampung Timur Tahun 2012-2015 dan sekolah menengah atas di SMA N 1 Labuhan Ratu, Lampung Timur Tahun 2015-2018. Selanjutnya penulis menempuh pendidikan pada jenjang perguruan tinggi di Universitas Lampung pada program studi Hubungan Internasional melalui jalur SBMPTN Tahun 2018-2025.

Selama menempuh pendidikan di Universitas lampung, penulis aktif pada kegiatan organisasi seperti *Social Political Englis Club* (SPEC) dibawah naungan Fakultas Fisip Universitas lampung dalam pengembangan, praktik, dan pelaksanaan berbagai macam kegiatan positif terkait bahasa inggris. Penulis juga aktif mengikuti kegiatan kepanitiaan yang di adakan oleh program studi Hubungan Internasional. Penulis juga melaksanakan magang di Dinas Kehutanan Provinsi Lampung dan Taman Hutan Raya Wan Abdurrahman dalam pengembangan *Sustainable Development Goal's* (SDGs) pada tahun 2021. Pada tahun 2022 penulis juga mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Labuhan Ratu 8, Lampung Timur.

## **MOTTO**

*“Do you know that there’s still a chance for you?  
Cause there’s a sparks in you  
You just gotta ignite the light, and let it shine “*

(Katy Perry )

## **PERSEMBAHAN**



Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT atas berkat, rahmat, dan hidayah yang telah diberikan kepada penulis dengan memberikan kesehatan, kesabaran, keteguhan hati, dan kekuatan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis mampu melewati setiap tahapan dalam menempuh penyusunan skripsi ini atas bantuan-Nya. Dengan segenap ketulusan hati, penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orang tuaku,

**Abi Ichwanuddin dan Umi Sri Sularsih**

Terimakasih atas selaga pengorbanan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis dengan setulus hati dan penuh perjuangan. Terimakasih atas segala do'a yang telah dipanjatkan kepada Allah SWT dalam membantu kelancaran penulis dalam setiap langkah kehidupan yang di tempuh. Skripsi ini menjadi sebuah persembahan yang dapat penulis berikan kepada orang tua, sebagai bukti bahwa Abi dan Umi telah mampu mengantarkan anaknya dalam meraih gelar Sarjana Hubungan Internasionaldi Universitas Lampung. Semoga kebahagiaan dan rasa syukur selalu menyertai Abi dan Umi.

Adikku,

**Febiana Fa'afunisa Anggraini**

Terimakasih atas dukungannya dengan selalu menemani penulis dalam mengerjakan skripsi ini. Penulis berharap dapat memberikan contoh yang baik sebagai kakak. Semoga kebahagiaan dan kemudahan juga selalu menyertai hidupmu.

Serta

**Almamater Universitas Lampung**

## SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT atas selesainya penulisan skripsi yang berjudul **Kepatuhan Korea Selatan Pada “Convention On Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women” (CEDAW) Dalam Upaya Penegakan Hak Asasi Perempuan (2016-2020)**. Skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hubungan Internasional, Universitas Lampung.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT, atas kelancaran yang diberikan kepada penulis dalam mengerjakan skripsi.
2. Ibu Dr. Anna Gustina Zainal, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung
3. Bapak Simon Sumanjoyo Hutagalung, S.A.N., M.P.A., selaku Ketua Jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung;
4. Prof. Dr. Ari Darmastuti, M.A. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan banyak bantuan, masukan serta motivasi yang membantu penulis dalam mengerjakan skripsi dengan lebih baik hingga selesai.
5. Mba Astiwi Inayah S.IP., M.A. selaku Dosen Pembimbing Pendamping Skripsi yang senantiasa memberikan nasihat, masukan dan motivasi kepada penulis selama masa perkuliahan dan penulisan skripsi;
6. Mas Iwan Sulistyo S.Sos., M.A selaku Dosen Pengaji Skripsi yang telah memberikan banyak bantuan, masukan serta motivasi yang membantu penulis untuk penulisan skripsi yang lebih baik;
7. Mba Gita Karisma S.IP., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa memberikan bimbingannya kepada penulis selama perkuliahan;

8. Seluruh Dosen dan Staf Jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung, yang telah memberikan banyak ilmu, waktu dan bantuannya kepada penulis.
9. Kedua orang tuaku, Bapak Icwanuddin dan Ibu Sri Sularsih yang telah mendidik penulis dengan sangat baik, dan selalu berjuang tanpa pamrih. Terimakasih telah memberikan doa, semangat, dukungan, dan nasihat selama penulis menjalani hidup dan senantiasa mengusahakan yang terbaik hingga penulis dapat meraih gelar Hubungan Internasional di Universitas Lampung;
10. Adikku, Febiana Fa'afunisa anggraini, yang telah tumbuh bersama penulis dan bersamai setiap langkah penulis. Terimakasih atas segala doa, dan dukungan lainnya yang diberikan selama menjalani kehidupan;
11. Dhea Adinda, Miftahul Luthfiah dan Khoirunnisa Indah Cahyani, terimakasih atas segala dukungan, bantuan, kerjasama dan lainnya. Terimakasih telah menjadi sahabat seperjuangan penulis dalam keadaan susah dan senang dan terimakasih karena telah saling setia dalam mendukung menyelesaikan penulisan skripsi. Terimakasih telah meluangkan banyak waktu untuk selalu mendengarkan cerita, segala pertanyaan, dan keluh kesah penulis;
12. Teman-teman Jomblo Fisabilillah, yaitu Ciko, Sabil, Leo, Galuhci, Calakdo, Rama, Imam, Alzier, dan Adit. Terimakasih telah menjadi teman seperjuangan penulis selama masa perkuliahan;
13. Anggi, Bintang, Giovanni, Yatri, dan Bunga dan kepada teman-teman HI 2018 yang sudah banyak membantu dan memberikan arahan serta banyak nasihat yang positif bagi penulis.
14. Sepupuku, Nanda Oktavia dan Wahyu Tirto Yuono yang senantiasa selalu memberi semangat dan nasihat yang tidak pernah putus.
15. Mba Yuli, Mba Mira, Mba ica, dan vilda yang tidak henti-hentinya memberikan dukungan kepada penulis untuk terus bersemangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
16. Terakhir kepada pribadi penulis, terimakasih karena telah mampu bertahan dalam memperjuangkan gelar ini hingga akhir. Terimakasih senantiasa

bangkit dan tidak menyerah untuk mewujudkan doa orang tua dan orang-orang terdekat yang banyak menaruh harap. Perjalanan kedepan masih akan sangat panjang, semoga senantiasa menemukan cara untuk bangkit dan semangat dalam meraih impian apapun serta selalu di kelilingi dengan hal-hal baik selama hidup;

Akhir kata penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan karena keterbatasan dan pengetahuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, penulis berharap atas kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakan skripsi ini.

Bandar Lampung, 18 Maret 2025

Penulis,

Sekar Rachmawati

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN</b>	<b>iv</b>
<b>PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang	1
1.2 Penelitian Terdahulu	5
1.3 Rumusan Masalah	11
1.4. Tujuan Penelitian	11
1.5. Manfaat Penelitian	11
1.5.1. Secara Teoretis	11
1.5.2. Secara Praktis	12
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	<b>13</b>
2.1 Landasan Teori	13
2.1.1 Teori Kepatuhan ( <i>Compliance Theory</i> )	13
2.2 Landasan Konseptual	15
2.2.1 Hak Asasi Manusia (HAM)	15
2.2.2 Konvensi Internasional	18
2.2 Kerangka Pemikiran	20
<b>III. METODOLOGI PENELITIAN</b>	<b>22</b>
3.1. Tipe penelitian	22
3.2. Fokus Penelitian	23
3.3. Jenis dan Sumber Data	23
3.4. Teknik Pengumpulan Data	24
3.5. Teknik Analisis Data	25
<b>IV. HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	<b>28</b>
4.1 Gambaran Umum Kekerasan Seksual Di Korea Selatan	28
4.1.1 Pasal-Pasal Terkait Kekerasan Seksual Korea Selatan dalam Konvensi CEDAW	28
4.1.2 Kondisi Kekerasan Seksual yang Terjadi Di Korea Selatan	32

4.2 Analisis Kepatuhan Korea Selatan pada Konvensi CEDAW Berdasarkan Teori Kepatuhan	41
4.2.1 Elemen Penting dalam Menentukan Kepatuhan Negara terhadap Konvensi	41
4.2.2 Klaster Hak dalam CEDAW Untuk Menentukan Kepatuhan Korea Selatan	43
4.2.2.1 Kebebasan Hak Asasi Manusia	44
4.2.2.2 Hak Sipil dan Politik	52
4.2.2.3 Hak Sosial dan Ekonomi	58
<b>V. PENUTUP</b>	<b>67</b>
5.1 Simpulan	67
5.2 Saran	68
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>70</b>

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar	Halaman
Gambar 1. 1 Grafik populasi penduduk Korea Selatan 2009-2020 .....	1
Gambar 1. 2 Grafik kekerasan seksual di Korea Selatan 2008-2019.....	2
Gambar 2. 1 Kerangka pemikiran .....	21
Gambar 4. 1 Data Perbandingan Kelompok Feminis Dan Anti-Feminis Berdasarkan Usia .....	36
Gambar 4. 2 Aksi Demonstrasi Menentang Kelompok Misogini.....	37
Gambar 4. 3 Konferensi Pers Oleh Aktivis Perempuan Korea Selatan .....	38
Gambar 4. 4 Grafik Korban kekerasan Seksual Korea Selatan Secara Langsung dan Secara Online .....	39
Gambar 4. 5 Grafik Jumlah Penangkapan Kasus Kekerasan Seksual Korea Selatan 2013-2023 .....	40


## DAFTAR SINGKATAN

APOs	: <i>Anti-Abuse Police Officers</i>
CEDAW	: <i>Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women</i>
CEIC	: <i>Census and Economic Information Center</i>
EEOL	: <i>Equal Employment Opportunity Law</i>
HAM	: Hak Asasi Manusia
ICCPR	: <i>International Covenant on Civil and Political Right</i>
ITPA	: <i>Im-moral Trafficking Prevention Act</i>
KDRT	: Kekerasan Dalam Rumah Tangga
KNPA	: <i>Korea National Police Agency</i>
KCSC	: <i>Korea Communications Standards Commision</i>
NHRCK	: <i>The National Human Right Commission of Korea</i>
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
PKDRT	: Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
UDHR	: <i>Universal Declaration of Human Right</i>
UN	: <i>United Nations</i>
WEF	: <i>World Economic Forum</i>
WHO	: <i>World Health Organization</i>
WNA	: Warga Negara Asing

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Setiap negara mengalami peningkatan populasi penduduk di setiap tahunnya, Korea Selatan salah satunya. Data populasi penduduk yang diterbitkan oleh CEIC (*Census and Economic Information Center*) pada tahun 2020, populasi penduduk di Korea Selatan menyentuh angka 51.781 juta jiwa (CEIC Data, 2021). Bersumber dari Korea Herald, bahwa populasi penduduk berdasarkan jenis kelamin diakumulasikan setiap 5 tahun sekali. Di tahun 2015- 2020 persentase perempuan di Korea Selatan mengalami peningkatan dari angka 25.315 juta menuju angka 25.790 juta jiwa. Hal tersebut berarti dalam kurun waktu 5 tahun, jumlah populasi penduduk perempuan di Korea Selatan mengalami peningkatan dengan selisih sebesar 0.475 (Korea Herald, 2012). Data peningkatan populasi tersebut secara valid ditunjukan dalam grafik berikut:




**Gambar 1. 1 Grafik populasi penduduk Korea Selatan 2009-2020**

Sumber: (CEIC Data, 2021)

Seiring dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk di Korea Selatan, angka kematian juga menjadi sorotan. Salah satu penyebab kasus kematian penduduknya yakni pembunuhan. Pada tahun 2019 terakhir, dinyatakan 98%

pembunuhan yang terjadi di Korea Selatan korbannya adalah perempuan. Dan hampir 90% korban mengalami pelecehan secara fisik, kekerasan di dalam rumah tangga, dan juga adanya kekerasan yang terjadi di tempat kerja. Kekerasan seksual di Korea Selatan bagaikan suatu kebiasaan yang selalu terjadi dengan angka yang relatif tinggi (Schieber, 2020). Apabila dilihat dari data yang telah diterbitkan oleh Statista, persentase tingkat kekerasan seksual yang terjadi di Korea Selatan memang cukup tinggi dari kurun waktu 2016-2019. Data tahun 2016 menunjukkan penurunan angka kekerasan seksual yaitu 57.7 persen. Data tahun 2017 menunjukkan adanya peningkatan yang cukup drastis yakni mencapai angka 63.9 persen. Akan tetapi pada dua tahun terakhir angka kekerasan seksual tersebut menurun, yakni pada tahun 2018 angka tersebut berubah menjadi 62,2 persen, sedangkan pada tahun 2019 angka tersebut menurun kembali menjadi 61,9 persen. Dari analisis pada 100.000 populasi penduduk, dapat dilihat bahwa kekerasan seksual di negara tersebut tergolong tinggi, yang puncaknya terletak di tahun 2017 (Statista, 2021). Secara lebih jelas data tersebut dapat dilihat melalui grafik berikut ini.



**Gambar 1. 2 Grafik kekerasan seksual di Korea Selatan, 2008-2019**

Sumber: (Statista, 2021)

Permasalahan kekerasan seksual merupakan permasalahan global yang selalu terjadi di setiap negara termasuk Korea Selatan, maka setiap negara harus

bekerja sama dalam mewujudkan hak asasi internasional bagi perempuan di negaranya dengan membuat kebijakan yang berdasarkan kepada hukum internasional dengan prinsip dan nilai kemanusiaan di dalamnya (Rochaety, 2014). Oleh karena itu, dibuatlah konvensi internasional yakni *Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* atau yang sering disebut CEDAW (Eddyono, 2014). CEDAW didefinisikan sebagai sebuah konvensi internasional yang dikelola oleh PBB sejak tahun 1979. Konvensi ini berfokus pada penjelasan mengenai apa saja yang termasuk ke dalam tindakan diskriminasi perempuan, sekaligus sebagai lembaga yang menyusun peraturan serta aksi yang akan ditempuh dalam upaya penghapusan tindakan diskriminasi terhadap perempuan. PBB mendefinisikan diskriminasi yang dimuat dalam pasal 1 konvensi CEDAW yakni sebagai berikut:

“...*Setiap pembedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang mempunyai akibat atau tujuan untuk mengurangi atau meniadakan pengakuan, penikmatan atau pelaksanaan oleh perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar kesetaraan pria dan wanita, hak asasi manusia dan kebebasan mendasar di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau bidang lainnya*” (*United Nations*, 2009).

*Commision on The Status of Women* (CSW) dalam menyusun aturan yang tertuang dalam CEDAW, mengedepankan beberapa prinsip penting yakni menjunjung kesetaraan gender, menerapkan aturan yang melarang diskriminasi, melindungi hak-hak perempuan, dan mempersiapkan lembaga publik yang dapat memastikan keamanan perempuan dari adanya tindakan diskriminasi dari individu, organisasi, dan lain sebagainya (United Nations, 2009).

Kesenjangan gender di Korea Selatan ditunjukan dengan ketidakpatuhannya pada konvensi CEDAW di tahun 2005 yang hanya menjalankan pasal 9 konvensi CEDAW tentang kesamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam hal kewarganegaraan, serta pasal 16 konvensi CEDAW tentang penghapusan diskriminasi pada perempuan dalam perkawinan dan urusan keluarga (OHCHR,

1996). Kedua undang-undang tersebut yang paling banyak dinaturalisasikan ke dalam undang-undang domestik. akan tetapi poin-poin penting dalam pasal lainnya yang mendukung upaya penghapusan tindak diskriminasi pada perempuan termasuk tindak kekerasan akibat kesenjangan gender seperti yang tertuang dalam pasal 1 konvensi CEDAW belum dipatuhi karena Korea Selatan masih menganut budaya Konfusianisme atau budaya patriarki (Kardina & Yurisa, 2021).

Korea Selatan merupakan salah satu dari 117 negara yang meratifikasi konvensi internasional CEDAW. Korea Selatan sendiri meratifikasi konvensi internasional CEDAW pada 27 Desember 1984 (OHCHR, 2021). Alasan Korea Selatan meratifikasi konvensi tersebut yaitu karena melihat tingginya tingkat kekerasan, tindak diskriminasi hingga pelanggaran hak asasi perempuan yang terjadi di Korea Selatan. Dalam kasus kekerasan seksual pada perempuan, pemerintah Korea Selatan memberikan perlindungan dan fasilitas bagi korban untuk melaporkan tindak kekerasan seksual yang dialaminya. Polisi juga ditugaskan untuk mengatasi setiap kasus kekerasan seksual secara responsif. Namun disisi lain, apabila pelaporan tidak disertai dengan bukti yang kuat, maka pelapor dapat dikenai tuntutan balik atas dasar pencemaran nama baik. Oleh karena itu, korban kasus kekerasan seksual masih banyak yang memilih untuk tidak melaporkan tindakan tersebut akibat tidak memiliki bukti yang kuat. Tercatat bahwa terdapat sebanyak 240.564 kasus kekerasan seksual terjadi pada tahun 2019 yang menandakan tingginya angka kekerasan seksual di negara Korea Selatan tersebut (U.S.Department of State, 2020).

Menurut *World Economic Forum (WEF)*, kesetaraan gender di Korea Selatan menempati peringkat ke-116 dari 144 negara lainnya pada tahun 2016. Namun pada tahun 2017 Korea Selatan tidak mengalami peningkatan, melainkan turun pada peringkat ke-118 yang menunjukkan adanya kesenjangan gender (Hyun Ju, 2017). Sesuai pada data yang menunjukan bahwa puncak peningkatan angka kekerasan seksual di Korea Selatan terjadi pada tahun 2017. (Putri, 2019).

Penelitian ini penting untuk dilakukan oleh karena adanya kesenjangan gender yang pada akhirnya mengakibatkan hak-hak asasi yang dimiliki perempuan mulai bergeser dan menimbulkan keterbatasan aktivitas perempuan terutama untuk kepentingan sosial, ekonomi, dan politik. Ketidaksetaraan gender di Korea Selatan menjadi faktor utama tingginya tingkat kekerasan seksual karena terpaku pada nilai-nilai yang menjadikan laki-laki merasa berkuasa, memiliki martabat yang lebih tinggi, dan mengabaikan norma serta nilai moral kemanusiaan kepada perempuan yang dinilai sebagai individu yang lemah dan dianggap memiliki derajat yang lebih rendah. Sehingga pada akhirnya hal tersebut memunculkan celah-celah yang sangat memungkinkan terjadinya tindakan diskriminasi pada perempuan.

## 1.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini memiliki enam kajian literatur yang diperoleh dari penelitian sebelumnya dengan fungsi yaitu sebagai bahan acuan serta sebagai referensi dalam menambah pengetahuan dan informasi yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Selain itu, penelitian terdahulu dapat membantu memperluas data yang dibutuhkan dalam suatu penelitian yang baru. Topik penelitian kekerasan seksual pada perempuan juga merupakan penelitian yang banyak dikaji karena kekerasan seksual adalah salah satu kasus yang menjadi perhatian di dunia internasional. Kasus kekerasan seksual pada perempuan sangat erat kaitannya dengan pelanggaran hak asasi manusia. Dalam studi hubungan internasional, HAM juga telah diatur di dalam konvensi internasional yang masuk kedalam jenis hukum internasional. Konvensi internasional dalam penelitian ini ditujukan untuk mengatasi kasus kekerasan seksual pada perempuan sebagai acuan negara yang meratifikasinya dalam membuat kebijakan-kebijakan domestik di negaranya. Pada penelitian ini, literatur terdahulu yang digunakan tentunya berkaitan dengan tema penelitian ini. Beberapa kajian literatur tersebut yakni sebagai berikut:

Pada penelitian pertama, ditulis oleh Bobbie Khanna (2013), penelitian tersebut mempergunakan metode kualitatif dengan konsep *national conventions* dan juga konsep *comparison*. Pembahasan dalam penelitian ini berupaya untuk menjelaskan perbandingan kondisi kekerasan seksual terhadap perempuan di India

dalam ruang lingkup sebelum dan sesudah diratifikasinya konvensi CEDAW. Penelitian ini berfokus pada perubahan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam mengatasi kasus kekerasan pada perempuan di India (Khanna, 2013). Hasil dari penelitian ini, menunjukan bahwa India telah dikenal sebagai negara yang berbahaya bagi wanita karena tingginya angka kekerasan yang terjadi. Sebagian besar indikator tingginya angka kekerasan tersebut bermula dari tradisi, adat istiadat, atau budaya yang sudah sejak dulu dipercayai oleh masyarakatnya. Kondisi seperti itu di India sudah dianggap normal apabila terjadi, sehingga perempuan tidak memiliki rasa aman dalam menjalani kehidupannya, yang seharusnya terjamin oleh hak asasi manusia yang dimiliki. India meratifikasi CEDAW pada tahun 1993 dengan tujuan untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan di India. Oleh karena itu, konvensi tersebut kemudian diadopsi untuk menjadi hukum domestik negara India. Oleh karena itu, pemerintah India membuat kebijakan dalam pasal 14 tentang kesetaraan setiap orang untuk memperoleh perlindungan hukum dan memiliki persamaan didepan hukum, serta pada pasal 15 yakni tentang adanya larangan diskriminasi baik berdasarkan ras, agama, kasta, kedudukan sosial dan sebagainya. Namun meskipun begitu, kekerasan terhadap perempuan di India masih cukup tinggi dan hasil dari konvensi internasional CEDAW dengan konvensi domestik India masih belum efektif dalam menangani masalah kekerasan tersebut.

Pada penelitian kedua, ditulis oleh Johanna E. Bond (2014), yang menggunakan metode penelitian yaitu deskriptif-kualitatif dengan menggunakan 2 teori yakni Teori Feminis dan Teori Interseksionalitas. Penelitian ini membahas mengenai dampak dari implementasi CEDAW di kawasan Afrika Sub-Sahara. Implementasi CEDAW di kawasan tersebut dilihat melalui berbagai sudut pandang, seperti dengan melihat bagaimana CEDAW dipandang sebagai suatu panduan yang dilibatkan dalam pembuatan kebijakan gender serta hukum domestik di kawasan Afrika Sub-Sahara tersebut untuk menjunjung hak-hak perempuan. Selain itu CEDAW berkontribusi dalam membuka pemahaman masyarakat untuk lebih menghormati hak-hak perempuan. Penelitian ini juga membahas mengenai kekurangan atau hambatan konvensi CEDAW dalam implementasinya. CEDAW terbukti membantu dalam upaya menjunjung hak-hak perempuan di berbagai negara di kawasan Afrika Sub-Sahara, salah satunya membantu negara Sierra Leone dalam

membuat undang-undang untuk melindungi hak-hak perempuan, yakni dengan mereformasi undang-undang tentang larangan KDRT, undang-undang tentang kesetaraan gender dalam pembagian harta, serta undang-undang perkawinan yang memberikan batasan usia perkawinan di negara tersebut. Dalam upaya memperjuangkan hak-hak istimewa perempuan di kawasan Afrika, terdapat hambatan yang meliputi adat dan budaya. Oleh karena itu, dibuatlah Piagam Maputo atau juga dikenal dengan Protokol Maputo yang berfungsi untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan di Afrika. Berkaitan dengan adat dan budaya, pada pasal 17 Protokol Maputo menjelaskan bahwa perempuan memiliki hak untuk hidup dalam masyarakat yang beradat dan berbudaya dengan menjunjung tinggi kesetaraan gender serta menolak adat budaya yang bersifat negatif dan mengancam hak-hak istimewa perempuan di kawasan tersebut.

Pada penelitian ketiga, ditulis oleh Fourth Dimension Publishing (2016). Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif berdasarkan pendekatan deskriptif, serta menggunakan konsep Kesetaraan Gender. Penelitian ini menjelaskan mengenai komitmen Nigeria terhadap konvensi internasional CEDAW yang telah diratifikasi dalam upaya penegakan hak asasi perempuan di negaranya. CEDAW di Nigeria berupaya untuk memberikan rekomendasi kebijakan untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum internasional. Pasal 30 dalam konvensi CEDAW mendorong Nigeria untuk segera membuat kebijakan untuk meningkatkan kesetaraan gender antara laki-laki dengan perempuan terutama dalam hal sosio-kultural merugikan perempuan karena bersifat diskriminatif. Kebijakan gender sangat penting untuk mengubah pola perilaku serta pandangan masyarakat untuk memandang perempuan secara setara dalam semua bidang termasuk sosial, politik, serta ekonomi. Terdapat banyak rekomendasi yang diberikan oleh CEDAW kepada Nigeria untuk mengatasi pelanggaran hak asasi perempuan yang meliputi diskriminasi, ketidaksetaraan gender, serta kekerasan seksual. Rekomendasi kebijakan tersebut antara lain yaitu penghapusan aturan aturan negara yang bersifat diskriminatif terhadap perempuan, aturan tentang perkawinan, meningkatkan partisipasi perempuan dalam kehidupan sehari hari di berbagai bidang, pengumpulan data statistik kekerasan seksual, serta peningkatan literasi terhadap

anak perempuan ataupun perempuan. Pada aturan CEDAW, negara bertanggung jawab atas perempuan baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional, negara juga tidak bisa menjadikan kebijakan domestik sebagai suatu alasan atas gagalnya implementasi atau komitmen terhadap suatu konvensi atau perjanjian yang telah diratifikasi. Akan tetapi, secara garis besar Nigeria dikatakan belum dapat memenuhi komitmennya terhadap konvensi CEDAW, hal tersebut dikarenakan kebijakan-kebijakan yang direkomendasikan oleh CEDAW tersebut masih menjadi RUU yang belum disahkan. Nigeria juga masih membutuhkan pengawasan serta bimbingan dari lembaga nasional maupun internasional lain nya dalam melaksanakan komitmen nya terhadap konvensi CEDAW.

Pada penelitian keempat, ditulis oleh Chika Shinohara (2008), penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan metode pendekatan historis dalam membahas penelitian ini. Penelitian ini membahas mengenai perkembangan kesempatan kerja bagi perempuan di Jepang, upaya penanganan kekerasan seksual pada perempuan, serta tindak lanjut Jepang dalam hal diskriminasi secara tidak langsung pada perempuan yang berkaitan dengan implementasi konvensi internasional CEDAW oleh Jepang. Jepang mengesahkan undang-undang tentang *Equal Employment Opportunity Law* (EEOL) yakni undang-undang tentang kesetaraan kesempatan kerja bagi perempuan untuk dapat mengembangkan pekerjaan yang biasanya hanya diperuntukan bagi laki-laki. CEDAW merupakan program global yang memberi dorongan bagi Jepang untuk memperbarui kebijakan nasionalnya dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dengan menyesuaikan pada budaya serta sejarah negaranya (Shinohara, 2008). Pengesahan EEOL merupakan suatu bentuk kemajuan bagi Jepang dalam penegakan hak-hak perempuan, meskipun upaya ini belum sepenuhnya diterima masyarakat yang masih menganut sistem patriarki dan juga belum adanya gerakan nasional yang cukup berpengaruh untuk menaungi hak-hak perempuan di Jepang. Perempuan di Jepang memiliki upah yang lebih kecil dibandingkan dengan laki-laki meskipun jenjang pendidikan yang ditempuh setara, hal tersebut menunjukkan adanya ketimpangan yang diakibatkan oleh ketidaksetaraan gender. CEDAW memberikan dorongan global yang memotivasi Jepang untuk secara bertahap mereformasi EEOL beserta dengan undang-undang penunjang lainnya pada tahun 2000 seperti

dengan disahkannya UU tentang kesetaraan gender, memperkuat UU tentang tindak pelecehan seksual, serta berupaya mencegah tindak diskriminasi yang dilakukan secara tidak langsung pada perempuan. Upaya tersebut membuktikan bahwa Jepang berupaya untuk berkomitmen dalam mengimplementasikan konvensi CEDAW.

Penelitian kelima, ditulis oleh Annisa Yuliana Sari (2020) dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang menjelaskan mengenai ketidaksetaraan gender di Jepang. Jepang merupakan negara yang memiliki indeks ketidaksetaraan gender cukup tinggi, yakni mencapai peringkat ke-114 sesuai dalam data *The Global Gender Gap Report* yang diterbitkan oleh *World Economic Forum* (WEF). Penelitian ini menggunakan teori segitiga kekerasan dengan konsep hierarki gender/ hegemoni maskulinitas untuk memaparkan secara lebih mendalam mengenai ketidaksetaraan gender di Jepang . Hasil pembahasan dalam penelitian ini lebih mengarah pada budaya patriarki sebagai salah satu penyebab adanya kekerasan terhadap perempuan dan kesenjangan gender yang selama ini terjadi. Ketidaksetaraan gender di Jepang membuat perempuan benar-benar mengupayakan hak nya sebagai warga negara. Data kekerasan seksual pada perempuan di Jepang sudah mencapai 60% di tahun 2019. Angka tersebut dikategorikan tinggi dan akibatnya adalah perempuan mengalami hal yang tidak menyenangkan dan kebiasaan buruk tersebut dominan terjadi di lingkungan kerja. Hal tersebut membuktikan bahwa maskulinitas yang dominan serta budaya patriarki yang masih melekat merupakan permasalahan utama dari banyaknya kekerasan seksual yang bermula dari adanya ketidaksetaraan gender.

Penelitian keenam, ditulis oleh Liaquat A. Siddiqui (2020) dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini membahas mengenai teori kepatuhan digunakan untuk mengukur perilaku negara yang berkewajiban mematuhi hukum internasional. Hukum Internasional merupakan pernyataan hukum yang disepakati serta disetujui oleh negara-negara yang berdaulat. Proses dari hukum internasional itu sendiri memiliki empat karakteristik, yang pertama yakni pembedaan antara hukum publik dan privat serta perbedaan antara hukum internasional dan domestik. Kedua, aktor negara dan aktor non negara bisa sama-sama terlibat dan berperan penting dalam mematuhi hukum internasional. Ketiga, hukum ini dapat berubah mengikuti keperluan dan

menyesuaikan perkembangan zaman, atau bersifat dinamis. Keempat, hukum bersifat normatif dimana terdapat regulasi mulai dari adanya aturan baru yang kemudian diinterpretasikan, diinternalisasi dalam hukum domestik, ditegakan baik oleh aktor negara maupun non negara dan begitu pula proses regulasi seterusnya. Kepatuhan negara terhadap hukum internasional sesuai dengan *pacta sunt servanda* yang berarti “janji harus ditepati” berdasarkan pada kewajiban serta rasa tanggung jawab yang mengikat. Pelanggaran terhadap hukum internasional berpengaruh besar pada reputasi negara sebagai bentuk sanksi yang dapat menghambat proses kerja sama negara pelanggar tersebut di masa depan selain dengan adanya denda administratif (sanksi punitif). Akibat yang akan ditimbulkan dikemudian hari tersebut yang menjadi motivasi negara untuk patuh terhadap aturan yang sudah tertuang dalam hukum internasional.

Penelitian terdahulu yang telah dituliskan di atas memiliki keterkaitan dengan topik yang dikaji pada penelitian ini. Beberapa penelitian tersebut memiliki persamaan dan juga perbedaan yang dapat membantu argumentasi penelitian ini. Pada penelitian pertama yang sama-sama membahas mengenai implementasi CEDAW memiliki perbedaan pada negaranya yaitu negara India yang masih berkembang. Sedangkan pada penelitian ini membahas mengenai implementasi CEDAW di negara maju seperti Korea Selatan. Pada penelitian kedua memiliki persamaan dengan penelitian ini yang menjadikan CEDAW sebagai panduan internasional dalam membantu membuat kebijakan domestik dalam menegakkan hak asasi perempuan. Kemudian pada penelitian ketiga memiliki persamaan yang menguatkan argumen peneliti bahwa diskriminasi dapat menjadi pemicu terjadinya kekerasan seksual. Pada penelitian keempat, dapat membantu peneliti dalam melihat bagaimana suatu negara dapat patuh dan mengimplementasikan konvensi internasional di negaranya, yang membedakan dengan penelitian ini yaitu budaya domestik yang tentunya berbeda di setiap negara dalam membuat kebijakan. Pada penelitian kelima, sama-sama membahas kekerasan seksual, namun memiliki perbedaan masalah yakni ketidaksetaraan gender yang terjadi di Jepang akibat budaya patriarki yang dianut, sedangkan pada penelitian ini lebih berfokus pada kepatuhan negara terhadap konvensi dalam mengatasi kasus kekerasan seksual.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Korea Selatan sudah meratifikasi konvensi internasional CEDAW sejak tahun 1984, yang tentunya memiliki banyak strategi dalam upaya penegakan Hak Asasi Perempuan. Namun, pada kenyataannya kekerasan seksual yang terjadi di Korea Selatan masih tinggi. Tingkat diskriminasi perempuan melalui berbagai tindakan seperti pelecehan, pemerkosaan, atau penganiayaan yang masih tinggi menunjukkan bahwa Hak Asasi Perempuan di Korea Selatan belum terpenuhi, yang mana hal tersebut merupakan kewajiban negara untuk melindungi warga negaranya. Penjelasan tersebut menimbulkan pertanyaan penelitian yakni: Bagaimana kepatuhan Korea Selatan pada konvensi internasional CEDAW dalam upaya penegakan Hak Asasi Perempuan, khususnya pada kasus kekerasan seksual tahun 2016-2020?

### **1.4. Tujuan Penelitian**

Tujuan utama dari penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan upaya apa saja yang dibuat oleh Korea Selatan dalam menegakkan Hak Asasi Perempuan di negaranya.
2. Menganalisis lebih lanjut mengenai kepatuhan Korea Selatan pada konvensi internasional CEDAW dalam mengatasi masalah kekerasan seksual tahun 2016-2020.

### **1.5. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan pada tujuan penelitian yang telah sebelumnya, maka kegunaan penelitian ini dibedakan menjadi dua bentuk menurut sifatnya, yaitu:

#### **1.5.1. Secara Teoretis**

Memberikan pemaparan dan mengkaji secara mendalam mengenai penerapan perjanjian internasional CEDAW (*Convention on The Elimination of All*

*Forms of Discrimination Against Women)* di suatu negara seperti Korea Selatan yang diharapkan dapat menjadi acuan dalam upaya mengurangi kasus kekerasan seksual dan pemenuhan hak asasi manusia pada perempuan.

### **1.5.2. Secara Praktis**

Memberikan informasi yang bermanfaat untuk mengembangkan ilmu hubungan internasional serta dapat memberikan informasi lebih lanjut mengenai Hak Asasi Perempuan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menyajikan informasi yang dapat digunakan untuk membantu mengumpulkan data penelitian untuk peneliti selanjutnya.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Penelitian ini menggunakan satu teori dan dua konsep untuk membantu penulis dalam menjelaskan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi karena adanya tindak kekerasan seksual pada perempuan di Korea Selatan tahun 2016-2020. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Teori Kepatuhan serta dua konsep lainnya adalah Konsep Hak Asasi Manusia dan Konsep Konvensi Internasional.

### **2.1 Landasan Teori**

#### **2.1.1 Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)**

Kepatuhan dalam mengimplementasikan aturan yang telah disepakati bersama merupakan hasil dari suatu bentuk hubungan kerja sama yang di dasari oleh adanya kepercayaan. Tingginya tingkat kepatuhan negara terhadap hukum internasional juga berkaitan dengan kemampuan negara dalam beradaptasi antara perjanjian yang ditetapkan dengan identitas negara itu sendiri. Teori kepatuhan berkaitan dengan masyarakat dalam suatu negara, apabila tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum atau aturan negara tinggi, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan negara terhadap hukum internasional (Setyani, 2017).

Menurut Abbot dan Keohane, komitmen negara untuk dapat dikatakan patuh suatu hukum tergantung pada tiga elemen utama kepatuhan. Elemen yang pertama yaitu obligasi yang didefinisikan sebagai keterikatan atau komitmen yang tinggi antara negara dengan aturan hukum yang diratifikasi berdasarkan serangkaian prosedur dan pengawasan terhadap implementasinya pada substansi hukum negara dalam mengatasi permasalahan di negaranya. Elemen kedua, yaitu delegasi yang didefinisikan sebagai pihak ketiga antara negara dengan perjanjian

atau hukum yang telah diratifikasi. Pihak ketiga tersebut dapat berupa lembaga internasional seperti Komite CEDAW atau lembaga nasional seperti Kementerian Kesetaraan Gender dan Keluarga Korea Selatan yang diberikan kewenangan oleh negara dan berfungsi untuk membantu mengimplementasikan serta menerapkan konvensi tersebut. Selain itu, pihak ketiga juga ikut terlibat dalam membuat kebijakan negara dalam menangani suatu permasalahan. Elemen yang terakhir, yaitu presisi yang didefinisikan sebagai kejelasan aturan yang mencakup tindakan dan pemahaman secara tegas berkaitan dengan nilai-nilai negara sehingga tidak memberi kesempatan untuk dilakukannya tindak pelanggaran HAM hanya untuk kepentingan dan keuntungan pihak tertentu (Abbott & Keohane, 2000).

Tahapan dalam membuat hukum internasional terbagi menjadi dua. Pertama, yakni tahap negosiasi mengenai isi dari aturan hukum yang akan dibuat serta mendiskusikan bagaimana komitmen negara yang terlibat dalam kesepakatan tersebut. Kedua, yakni tahap keputusan negara apakah negara yang terlibat memilih untuk mematuhi aturan tersebut atau tidak berdasarkan pada *self-interest* (kepentingan pribadi negara). Kepentingan negara itu sendiri dilihat dari dua sisi, yang pertama jika negara melanggar hukum internasional maka akibatnya dapat berupa sanksi perdagangan, sanksi diplomatik, maupun dapat berupa sanksi militer. Sisi kedua, yakni apabila melanggar aturan dapat memberikan keuntungan atau manfaat yang lebih besar, maka negara akan memilih untuk melanggar hukum internasional. Akan tetapi, aturan hukum tidak dibuat untuk dilanggar, manfaat yang lebih banyak tentu saja akan diterima oleh negara yang patuh. Sehingga pada akhirnya semua negara akan patuh dan mendapat keuntungan seperti yang diharapkan untuk memenuhi kepentingannya. Hubungan Internasional di masa depan dipengaruhi oleh perilaku negara hari ini, maka dampak melanggar hukum internasional berdampak pada reputasi negara. Meskipun negara yang sudah patuh pun masih mengalami kesulitan dalam upaya penegakan atau implementasi di dalam negaranya, namun itu lebih baik daripada kehilangan reputasi yang dapat menghambat keinginan kerja sama dengan oleh mitra yang potensial karena meragukan komitmen negara yang melanggar hukum internasional (T. Guzman, 2001).

Teori kepatuhan menurut Abbot dan Keohane digunakan untuk dapat membantu penulis dalam menjawab pertanyaan penelitian yakni mengenai kepatuhan Korea Selatan pada konvensi internasional CEDAW dalam upaya penegakan Hak Asasi Perempuan, sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah dipaparkan yakni tahap obligasi, delegasi, dan presisi. Berdasarkan teori yang sudah dijelaskan diatas, peneliti mengkaji lebih jauh mengenai Korea Selatan dalam mematuhi hukum internasional untuk melihat sejauh mana upaya yang sudah dilalui Korea Selatan untuk mengatasi kekerasan seksual, melihat hambatan apa yang terjadi sehingga kekerasan seksual sulit teratasi, sekaligus melihat peran Konvensi Internasional CEDAW di Korea Selatan dalam menangani permasalahan tersebut.

## 2.2 Landasan Konseptual

### 2.2.1 Hak Asasi Manusia (HAM)

John Locke mendefinisikan mengenai Konsep hak asasi manusia dalam bukunya yang berjudul “*Second Treatise of Government*”. Dalam buku tersebut, John Locke berpendapat bahwa hak asasi merupakan suatu hak mutlak yang dimiliki oleh manusia sebagai kodrat yang telah diberikan oleh Tuhan yang tidak dapat diambil ataupun diberikan kepada individu lainnya. John Locke juga menyebutkan bahwa hak asasi manusia yang dimaksud mencakup tiga hal penting seperti yang telah ditulis dalam bukunya yakni “*life, liberty, and property*”. Beberapa hal yang disebutkan dalam buku tersebut memiliki arti tersendiri, yang pertama yakni hak hidup yang diartikan bahwa setiap individu berhak atas kehidupannya, memiliki keturunan, serta berhak melindungi diri sendiri dari ancaman yang dapat menghilangkan nyawa seperti pembunuhan atau lain sebagainya. Kedua, kebebasan bagi setiap individu untuk memilih bagaimana cara mereka menjalani hidup asalkan tidak mencampuri kebebasan individu lainnya. Ketiga yakni properti, properti yang dimaksud oleh John Locke dalam bukunya tersebut tidak bermakna sempit hanya seperti harta benda yang dimiliki, akan tetapi berarti lebih luas seperti kepemilikan atas diri sendiri yang berhak memperoleh

kesejahteraan serta kebahagiaan juga didefinisikan sebagai bagian dari properti (Locke, 2003).

Selain itu, PBB mendefinisikan hak asasi manusia sebagai hak yang melekat tanpa adanya perbedaan jenis kelamin, ras, suku, agama, dan bahasa. Hak asasi manusia mutlak dimiliki oleh setiap individu yang harus dilindungi oleh negara berdasarkan pada kewajiban hukum hak asasi manusia internasional. PBB juga telah menyediakan mekanisme dalam membantu negara-negara anggotanya untuk melaksanakan kewajibannya untuk memastikan warga negaranya dapat menikmati hak asasi manusia dengan layak dan tidak memperoleh diskriminasi dari segi manapun. Hampir seluruh badan PBB menjadikan hak asasi manusia sebagai aspek penting dari beberapa program yang ada seperti pembangunan ekonomi dan sosial, program kemanusiaan, keamanan, dan juga perdamaian (United Nations, 2020).

Konsep hak asasi manusia berdasarkan *Universal Declaration of Human Right* (UDHR) memiliki lima prinsip utama yang tercantum di dalamnya. Pertama, yakni prinsip bahwa setiap manusia memiliki hak untuk dihormati dan hak yang dimiliki setiap individu tersebut tidak dapat diganggu gugat oleh orang lain baik secara moral maupun secara fisik. Kedua, yakni prinsip non-diskriminasi yang berarti bahwa setiap individu memiliki persamaan hak satu sama lain tanpa adanya perbedaan kedudukan sosial, suku, budaya, agama, jenis kelamin, bahasa, ras, atau warna kulit sekalipun. Ketiga, yakni prinsip keamanan yang berarti setiap individu memiliki hak untuk dilindungi dari segala ancaman untuk memperoleh rasa aman. Keempat, yakni prinsip kemerdekaan yang berarti setiap individu memiliki hak untuk bebas menjalani kehidupannya sesuai hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Kelima, yakni prinsip kesejahteraan sosial yang berarti setiap individu berhak memperoleh kehidupan yang layak dan memiliki kondisi sosial yang baik (Wilujeng, 2013).

Perkembangan hak asasi manusia ditandai dengan adanya *Magna Charta*, yang secara bahasa diartikan sebagai “perjanjian agung” pada tahun 1215. *Magna Charta* sendiri terbentuk untuk melawan penindasan kekuasaan raja pada saat itu, serta untuk menegakkan keadilan melalui adanya aturan-aturan hukum sebagai

tonggak awal dalam melindungi hak asasi manusia. Hak asasi manusia pada saat itu mulai diperjuangkan dan berkembang hingga munculnya *Bill of Right* tahun 1628 menjunjung tinggi “*equality before the law*” yang maksudnya adalah bahwa setiap individu memiliki hak untuk dipandang sama di hadapan hukum. Pandangan ini merupakan yang universal dalam mendukung persamaan (Imran, 2019). Hak asasi manusia berkaitan erat dengan kebebasan dan keadilan yang secara mutlak tidak dapat diganggu gugat oleh orang lain. Menurut pandangan Jean-Jacques Rosseau dalam bukunya yang berjudul “*Du Contrat Social, Ou Principes Du Droit Politique*” yang mengatakan bahwa:

“...*Si l'on recherche en quoi consiste précisément le plus grand bien de tous, qui doit être la fin de tout système de législation, on trouvera qu'il se réduit à deux objets principaux, la liberté & l'égalité.*” (Rosseau, 2012).

“...Jika kita mencari apa sebenarnya yang merupakan kebaikan terbesar bagi semua orang, yang harus menjadi tujuan setiap sistem legislasi, kita akan menemukan bahwa tujuan utama dari hal ini adalah kebebasan dan kesetaraan.” (Rosseau, 2012).

Pendapat dari Rousseau tersebut berarti bahwa sistem legislasi negara dalam mencapai keadilan hak asasi manusia memiliki dua prinsip penting, yakni kebebasan dan kesetaraan. Pendapat tersebut kemudian diadopsi di dalam terbentuknya Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat tahun 1776 dalam menuntut kebebasan individu. Setelah deklarasi tersebut, pada tahun 1789 lahirlah Deklarasi Perancis yang memiliki 4 prinsip penting di dalamnya yaitu:

- *Presumption of Innocent* (Dugaan tidak bersalah apabila tanpa bukti).
- *Freedom of Expression* (Kebebasan berpendapat).
- *Freedom of Religion* (Kebebasan dalam memeluk agama).
- *The Right of Property* (Perlindungan untuk hak milik).

(Imran, 2019)

Sesuai dengan beberapa penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa HAM merupakan kebebasan yang sudah dimiliki manusia sejak di dalam kandungan. Hak tersebut sangat dijunjung tinggi serta tidak dapat diganggu gugat oleh orang lain,

dan setiap individu berhak untuk memperoleh kebebasan serta perlindungan HAM di negaranya. Oleh karena itu, apabila hak-hak tersebut dilanggar maka hal tersebut harus diadili sesuai dengan hukum yang berlaku. Beberapa contoh pelanggaran HAM yang sering terjadi dalam suatu negara yaitu sebagai berikut:

- a) Pelanggaran HAM genosida, yaitu tindakan yang dapat menghancurkan atau bahkan memusnahkan kelompok tertentu secara sengaja baik seluruhnya atau sebagian dari kelompok tersebut yang menimbulkan penderitaan fisik atau mental bagi korbannya.
- b) Pelanggaran HAM berupa kejahanan kemanusiaan seperti tindakan pembunuhan, pemerkosaan, praktik perbudakan, penyiksaan, penganiayaan, penculikan, serta perampasan kebebasan individu lain yang melanggar hak asasi manusia berdasarkan pada ketentuan yang tertera perjanjian internasional atau hukum internasional (Imran, 2019).

Konsep hak asasi manusia dapat digunakan untuk melihat bagaimana kepatuhan suatu negara terhadap perjanjian internasional yang sudah disepakati. Dalam hal ini, keadilan dan kesejahteraan sosial menjadi suatu hal yang harus diperjuangkan. Berkaitan dengan adanya permasalahan HAM di Korea Selatan yang ditunjukan dengan meningkatnya angka kekerasan seksual pada perempuan. Kekerasan yang dimaksud yaitu seperti pemerkosaan, penganiayaan, dan berbagai tindak ancaman kepada perempuan dengan tujuan melecehkan. Permasalahan tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai tindak pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini berarti bahwa terdapat penyimpangan dalam penegakan hak asasi manusia terkhusus pada hak-hak perempuan yang juga menyangkut pada implementasi konvensi internasional CEDAW di Korea Selatan. Oleh karena itu, konsep ini dapat membantu dalam mengkaji mengenai penerapan perjanjian internasional di sebuah negara.

### **2.2.2 Konvensi Internasional**

Perjanjian internasional sesuai dengan yang tertera dalam Konvensi Wina tahun 1969 diartikan sebagai suatu persetujuan bersifat internasional berdasarkan

kesepakatan negara-negara yang terlibat didalamnya. Perjanjian internasional dibuat dan diatur oleh hukum internasional sehingga menimbulkan hak dan kewajiban untuk mematuhi perjanjian tersebut. Perjanjian internasional memiliki beberapa istilah, salah satunya yaitu konvensi. Konvensi merupakan suatu kesepakatan yang bersifat formal dan terbentuk untuk tujuan tertentu. Konvensi sendiri tidak hanya bersifat multilateral, akan tetapi juga dapat bersifat universal (Dinatha, 2016). Menurut David Hume, konvensi diartikan sebagai berikut:

“...Konvensi berarti pertemuan orang-orang untuk berdiskusi atau berunding untuk membuat suatu persetujuan atau resolusi yang menghasilkan kesepakatan, kontrak, janji, atau urusan perizinan (Hume, 1740).

Pendapat Hume tersebut kemudian diadopsi oleh David K. Lewis untuk mendefinisikan ulang mengenai konvensi yang disebut dengan istilah “*lewisian convention*”. Lewis berpendapat bahwa konvensi merupakan suatu upaya pemecahan masalah secara koordinasi dengan adanya kesepakatan untuk membentuk suatu keteraturan (Klein, 2019).

Konvensi memiliki daya ikat bagi negara yang meratifikasinya. Berdasarkan Konvensi Wina pasal 2 (1) b Tahun 1969 mengenai perjanjian internasional, menyatakan bahwa segala bentuk perjanjian internasional termasuk konvensi merupakan suatu bentuk kesepakatan yang mengikat dan diatur oleh hukum internasional. Daya ikat konvensi dapat dibagi menjadi 2 yaitu melalui ratifikasi atau penandatanganan oleh negara negara yang terlibat saja dan tidak menyeluruh, atau melalui aksesi yang merupakan daya ikat konvensi tanpa melalui penandatanganan. Aksesi terbentuk secara terbuka oleh adanya kebiasaan internasional yang dipatuhi oleh negara-negara di dunia (Aguzman, 2010). Menurut Oppenheim, ketiaatan negara terhadap konvensi yang diatur dalam hukum internasional memiliki daya ikat cukup kuat baik secara bilateral, multilateral, maupun secara universal bagi masyarakat internasional. Hal ini dibuktikan dengan adanya sanksi apabila suatu negara tidak mematuhi konvensi yang disepakatinya. Sanksi tersebut dapat berupa permintaan maaf (*satisfaction*), ganti rugi (*compensation*), atau pemulihan kembali (*repartition*) (Sefriani, 2011).


Konsep konvensi internasional, memiliki relevansi dengan penelitian ini karena dapat digunakan untuk menjadi tolak ukur dalam melihat bagaimana kepatuhan suatu negara terhadap suatu perjanjian internasional seperti konvensi. Selain itu konseptualisasi ini dapat membantu peneliti dalam menganalisis dan mengkaji mengenai implementasi konvensi dalam upaya mengatasi suatu masalah. Berkaitan dengan penelitian ini yang berfokus untuk membahas mengenai implementasi Konvensi CEDAW dalam upaya mengatasi pelanggaran hak asasi perempuan di Korea Selatan.

## 2.2 Kerangka Pemikiran

Isu kekerasan seksual di Korea Selatan berkaitan dengan adanya diskriminasi gender pada perempuan yang mengakibatkan dilanggarnya hak-hak perempuan dalam menikmati hak asasinya bahkan tidak sedikit pula yang mengakibatkan kematian. Sehingga untuk dapat menjawab pertanyaan penelitian mengenai “Bagaimana kepatuhan Korea Selatan pada konvensi internasional CEDAW dalam upaya penegakan Hak Asasi Perempuan, khususnya pada kasus kekerasan seksual tahun 2016-2020?”, peneliti membentuk kerangka berpikir yang berfungsi untuk mempermudah dalam memahami alur dan batasan penelitian.

Aturan mengenai hak asasi manusia telah diatur dalam hukum internasional. Namun, pada kenyataannya angka pelanggaran hak asasi manusia masih cukup tinggi sama halnya dengan yang terjadi di Korea Selatan. Oleh karena itu, diratifikasinya konvensi internasional CEDAW oleh Korea Selatan dalam upaya mengatasi tingginya angka diskriminasi gender yang mengakibatkan maraknya kasus kekerasan seksual pada perempuan baik yang terjadi secara fisik maupun verbal diharapkan dapat menjadi pedoman bagi Korea Selatan dalam menangani permasalahan tersebut. Dalam upaya melengkapi penelitian ini, penulis menganalisis kepatuhan Korea Selatan terhadap konvensi CEDAW berdasarkan pada dua konsep utama yakni konsep hak asasi manusia dan konsep konvensi internasional yang kemudian dikerucutkan dengan analisis melalui teori kepatuhan dengan tiga elemen pendukungnya yakni obligasi, delegasi, dan presisi untuk mendapatkan hasil dalam menjawab pertanyaan penelitian.

Berdasarkan pada penjelasan tersebut, maka peneliti berusaha menggambarkan kerangka pikir penelitian yakni sebagai berikut:



**Gambar 2. 1 Kerangka pemikiran**

### **III. METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1. Tipe penelitian**

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif, yang hasilnya dijelaskan secara deskriptif. Menurut Creswell, penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan untuk memahami serta mengeksplorasi suatu masalah dengan mengumpulkan informasi yang berupa kata atau teks (Creswell, 2009). Berdasarkan data atau informasi yang diperoleh, kemudian dianalisis dengan melihat juga penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya untuk mendapatkan hasil berupa deskripsi atau gambaran yang disusun menjadi sebuah laporan tertulis (J.R Raco, 2010). Penelitian kualitatif ditujukan untuk meneliti suatu permasalahan dengan cara mengumpulkan data secara mendalam, karena semakin detail informasi yang diberikan dalam sebuah penelitian, maka semakin tinggi pula kualitas penelitian tersebut (Hidayat, 2012).

Penelitian deskriptif sendiri bertujuan menggambarkan objek yang diteliti berdasarkan fakta yang terjadi secara apa adanya. Biasanya penelitian deskriptif dapat membantu penulis dalam mempelajari masalah yang sedang terjadi di masyarakat, sikap atau pandangan masyarakat terhadap situasi tertentu, dan juga untuk menjelaskan suatu proses perubahan yang terjadi didalam masyarakat yang diakibatkan oleh peristiwa atau permasalahan yang sedang terjadi (Hermawan, 2019). Penelitian kualitatif-deskriptif ini digunakan oleh peneliti dalam mendeskripsikan implementasi konvensi internasional CEDAW di Korea Selatan terhadap fenomena sosial yaitu pelanggaran hak asasi manusia oleh adanya permasalahan kekerasan seksual pada perempuan.

### **3.2. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini berguna untuk memberikan batasan dalam sebuah penelitian yang bertujuan untuk mempertajam serta memperjelas ruang lingkup penelitian. Fokus penelitian juga bertujuan untuk mempermudah dalam mencari sumber data, mengolah data, mengumpulkan informasi, serta menganalisis data bagi peneliti. Penelitian ini sendiri berfokus menganalisis mengenai bagaimana kepatuhan Korea Selatan terhadap konvensi CEDAW dalam upaya penegakan hak asasi manusia khususnya pada perempuan. Korea Selatan dalam hal ini telah meratifikasi konvensi internasional CEDAW dalam upaya penghapusan kekerasan seksual pada perempuan di negaranya. Penelitian ini berupaya menganalisis kepatuhan Korea Selatan terhadap konvensi yang telah diratifikasi. Penelitian ini berfokus pada tahun 2016 hingga 2020, pemilihan tahun tersebut telah didasarkan pada adanya kenaikan dan juga penurunan angka kekerasan seksual pada perempuan yang memiliki perbedaan cukup drastis di Korea Selatan pada kisaran tahun tersebut. Kepatuhan tersebut dapat dilihat melalui bagaimana kepatuhan Korea Selatan terhadap konvensi internasional CEDAW dalam menaturalisasi aturan CEDAW kedalam kebijakan domestik, penyediaan lembaga pemerintahan dalam negeri Korea Selatan sebagai sarana penegakan hukum, menciptakan sumber daya manusia yang sadar hukum, serta peran Korea Selatan sebagai pengawas, penyedia, pelindung, dan pemegang kendali pada aturan hukum negara yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan terkait tingginya angka kekerasan seksual beserta diskriminasi yang melanggar HAM perempuan di negara tersebut. Beberapa upaya tersebut sesuai dengan teori kepatuhan yang memiliki tiga aspek utama yakni Obligasi, Delegasi, dan Presisi.

### **3.3. Jenis dan Sumber Data**

Penulis menggunakan jenis data sekunder dalam membantu menyelesaikan penelitian ini. Data sekunder adalah data yang didapatkan dari dokumen literatur terdahulu yang berfungsi untuk membantu penulis dalam melengkapi data primer (Syafnidawaty, 2020). Peneliti mengumpulkan data berdasarkan beberapa sumber

seperti buku-buku, jurnal ilmiah, artikel, berita, laporan, ataupun publikasi yang bersumber dari situs internet yang bersifat resmi yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Sumber-sumber tersebut antara lain seperti *Statista* yang merupakan sebuah portal media yang menyediakan data statistik, grafik, serta visualisasi data lain bersifat global, yang digunakan oleh penulis untuk melihat tingkat kekerasan seksual yang terjadi di Korea Selatan dari tahun tertentu. Selain itu, sumber data dari *World Economic Forum (WEF)* dan Website *Korea Herald* yang menyajikan informasi untuk melihat tingkat kesetaraan gender yang berkaitan dengan pelanggaran HAM bagi perempuan di Korea Selatan. Tidak hanya itu, data dan dokumen resmi juga diperoleh dari *Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR)*, serta website resmi *United Nation* yang juga menyuguhkan informasi seputar kerja sama, aturan serta kepatuhan Korea Selatan terhadap konvensi internasional CEDAW. Informasi dari sumber-sumber sekunder tersebut kemudian dianalisis kembali dan disesuaikan dengan konsep yang dibutuhkan dalam melengkapi hasil penelitian yang kemudian digunakan oleh penulis sebagai data pendukung dalam menganalisis konvensi CEDAW dalam mengatasi pelanggaran hak asasi perempuan di Korea Selatan.

### **3.4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi serta data yang dibutuhkan dan tentunya memiliki keterkaitan atau relevansi dengan penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik studi pustaka dan dokumentasi yang berasal dari sumber data sekunder. Dalam melakukan studi pustaka, penelitian mengumpulkan informasi data yang berasal dokumen atau arsip, media massa yang memiliki kredibilitas data seperti berita internasional, buku, artikel, jurnal-jurnal ilmiah untuk membantu peneliti dalam menjawab pertanyaan penelitian. Kemudian studi dokumentasi yang digunakan oleh peneliti dapat berupa laporan resmi negara, artikel yang berasal dari situs resmi, dokumen yang berbentuk foto atau gambar dan

sebagainya yang berkaitan dengan topik penelitian mengenai hak asasi perempuan dan kepatuhan negara terhadap Konvensi CEDAW.

### **3.5. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data menurut Miles dan Huberman (Huberman, 2014) yang merupakan sebuah teknik yang dipergunakan untuk menganalisis dan menafsirkan data yang telah dikumpulkan agar menjadi lebih mudah untuk dimengerti, akurat, dan datanya tersusun secara lebih sistematis. Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti berdasarkan teknik analisis yang telah dikemukakan oleh Miles dan Huberman (Huberman, 2014), yang membagi teknik analisis data menjadi 3 tahapan yaitu tahap kondensasi data, tahap penyajian data, dan yang terakhir yaitu tahap penarikan kesimpulan. Beberapa tahapan tersebut dapat secara lebih rinci dijelaskan sebagai berikut:

#### **1. Tahap Kondensasi Data**

Kondensasi data merupakan suatu tahapan yang merujuk pada pemilihan informasi yang memiliki relevansi dengan penelitian atau dapat juga disebut dengan tahap seleksi. Penulis berupaya menyederhanakan dan memfokuskan data sesuai dengan topik penelitian terkait HAM, kekerasan seksual di Korea Selatan, dan kepatuhan negara terhadap konvensi internasional CEDAW beserta dengan data pendukung lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian. Tahap kondensasi data ini berfungsi untuk memperjelas dan mempertajam batasan penelitian ,untuk membantu dalam mengerucutkan data, yang dibutuhkan oleh peneliti serta mempermudah terbentuknya alur penelitian..

#### **2. Tahap Penyajian Data**

Penyajian data merupakan tahapan yang merujuk pada proses penyatuan informasi secara mendalam untuk dapat dipahami secara lebih rinci dan disusun secara sistematis serta dapat membantu peneliti untuk mempermudah dalam tahap penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh

oleh peneliti terkait isu pelanggaran hak asasi perempuan serta informasi pendukung lainnya terkait konvensi CEDAW kemudian disusun dan disajikan oleh peneliti dalam bentuk teks naratif yang dianalisis berdasarkan teori kepatuhan, konsep HAM, dan konsep konvensi internasional untuk mempermudah dalam proses penarikan kesimpulan.

### 3. Tahap Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Tahap penarikan kesimpulan merujuk kepada proses pemahaman alur penelitian secara teratur oleh peneliti dalam menelaah sebab dan akibat tingginya angka kekerasan seksual dan pelanggaran hak asasi perempuan dengan Kepatuhan Korea Selatan terhadap konvensi CEDAW. Tahap ini merupakan tahap akhir proses analisis serta proses interpretasi data yang dianggap valid untuk kemudian di verifikasi. Penarikan kesimpulan secara keseluruhan mengenai hasil penelitian digunakan oleh penulis dalam menjawab pertanyaan penelitian.

#### **3.6. Uji Validitas**

Uji keabsahan data di dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik uji validitas triangulasi data. Teknik triangulasi merupakan cara pemeriksaan data dan melakukan perbandingan dengan penelitian terdahulu. Menurut Creswell (2014), uji validitas dalam teknik triangulasi di uji dengan mengulas kembali sumber data untuk memastikan validitas. Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis menggunakan jenis triangulasi sumber, untuk menguji kebenaran data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui berbagai sumber terpilih (Creswell, 2014). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi 3 yakni:

1. Lembaga Organisasi Internasional seperti United Nations, WHO,UN Women, CEDAW dan beberapa lembaga lain sebagai sumber data yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan informasi.

2. Lembaga pemerintahan Korea Selatan seperti NHRCK dan lembaga pemerintahan lain untuk menganalisis perkembangan penegakan hak asasi perempuan di negara tersebut.
3. Lembaga non-pemerintahan seperti organisasi Metoo yang berupaya membantu pemerintah Korea Selatan dalam mengatasi kekerasan seksual terhadap perempuan.

## **V. PENUTUP**

### **5.1 Simpulan**

Hasil pembahasan penelitian yang dikemukakan penulis menyatakan bahwa tingginya angka kekerasan seksual yang melanggar hak asasi perempuan di Korea Selatan dalam kurun waktu 2016-2020 telah mendapatkan perhatian oleh pemerintah melalui ratifikasi Konvensi CEDAW. Upaya Pemerintah Korea Selatan untuk patuh pada implementasi aturan-aturan CEDAW telah direalisasikan dengan menerapkan pasal-pasal CEDAW dalam kebijakan domestik terutama dalam merevisi atau membuat Undang-Undang anti-diskriminasi bagi perempuan serta mempromosikan kesetaraan gender di negara tersebut. Akan tetapi, Korea Selatan dalam upayanya memerangi pelanggaran HAM akibat kekerasan seksual menemui hambatan-hambatan yang menyulitkan pemerintah dalam memaksimalkan upayanya. Hambatan tersebut yakni pada kepercayaan dan stereotip masyarakat Korea Selatan itu sendiri yang masih sangat dominan pada budaya konfusianisme atau budaya patriarki yang masih melekat.

Upaya yang dilakukan pemerintah Korea Selatan telah membawa banyak perubahan pada aturan dan hukum domestik, perkembangan kesempatan bagi perempuan di berbagai bidang seperti politik, sipil, ekonomi, sosial dan budaya. Pada kenyataannya hal itu memang telah membuka jalan menuju kesetaraan gender seperti yang diharapkan, namun kekerasan seksual yang terjadi juga semakin meningkat atas dampak yang timbul dari adanya kelompok anti-feminis atau kelompok misogini. Kelompok tersebut membuat kekerasan seksual semakin meluas baik di tempat kerja, fasilitas umum, sekolah, kekerasan dalam rumah tangga, hingga kekerasan berbasis digital atau elektronik. Dengan demikian disimpulkan bahwa dari upaya Pemerintah Korea dalam pembuatan aturan, memperkuat sistem hukum, dan mendirikan lembaga khusus dalam menangani

kekerasan seksual belum cukup patuh pada Konvensi CEDAW mengingat bahwa kepatuhan tidak hanya berlaku bagi pemerintah suatu negara, akan tetapi juga termasuk kepatuhan oleh masyarakat di dalam negara tersebut.

Berdasarkan penilaian oleh Komite CEDAW pada laporan berkala yang diserahkan Korea Selatan, khususnya pada perubahan yang terjadi dalam kurun waktu 2016-2020, dapat disimpulkan bahwa Korea Selatan telah menciptakan banyak perubahan terkait isu diskriminasi gender, pelanggaran hak asasi perempuan dan kekerasan seksual. Akan tetapi, berdasarkan 3 elemen penting teori kepatuhan, Korea Selatan tidak sepenuhnya memenuhi elemen obligasi dan delegasi. Meskipun upaya dan kebijakan Korea Selatan dipuji oleh Komite CEDAW, pada kenyataannya masih banyak kebijakan yang perlu dibenahi sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh Komite CEDAW. Selanjutnya, pada elemen presisi, Korea Selatan dianggap belum mampu secara tegas menerapkan kebijakan serta membangun kesadaran masyarakatnya dalam meningkatkan kesetaraan gender dalam penegakan hak asasi perempuan sekaligus upaya penghapusan tindak kekerasan seksual. Korea Selatan dianggap gagal dalam elemen presisi karena kebijakan hukumnya dianggap lunak sehingga banyak dari warga negaranya tidak takut terhadap hukum. Selain itu, stereotip budaya yang patriarki yang memicu berkembangnya kelompok anti-feminis, seperti kelompok misogini yang semakin memperjelas ketidakmampuan Korea Selatan mengatasi permasalahan tersebut secara menyeluruh.

## 5.2 Saran

Melalui penelitian yang berjudul “Kepatuhan Korea Selatan Pada *“Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women”*(CEDAW) Dalam Upaya Penegakan Hak Asasi Perempuan (2016-2020)” ini, penulis memberikan saran kepada akademisi studi hubungan internasional, ataupun peneliti selanjutnya yang memiliki ketertarikan yang sama dengan penulis terutama pada penelitian yang berkaitan dengan kepatuhan suatu negara terhadap konvensi, kekerasan seksual, dan hak asasi perempuan. Diharapkan peneliti

selanjutnya dapat melakukan pembaharuan data angka kekerasan seksual, dampak lain dari kebijakan negara selain pada bidang politik, sosial dan ekonomi. Peneliti selanjutnya diharapkan memberikan pembaharuan pada kelengkapan pasal-pasal Konvensi CEDAW, serta perkembangan undang-undang terbaru Korea Selatan dalam memerangi diskriminasi gender. Sehingga penelitian selanjutnya dapat menyuguhkan informasi terbaru terkait peningkatan hasil yang lebih baik dari kerjasama antara negara dengan konvensi internasional.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abbott, K., & Keohane, R. O. (2000). *The Concept of Legalization*. The IO Foundation and the Massachusetts Institute of Technology, 3, 401–419.  
<http://ssrn.com/abstract=1402965>
- Aguzman, D. D. (2010). *Hukum Perjanjian Internasional*. 69.
- Bean Ye, D. (2024). *From “Molkas” to Deepfake Scandals: South Korea’s Ongoing Battle Against Digital Sex Crimes*. Czech Centre for Human Rights and Democracy. [https://www-humanrightscentre-org.translate.goog/blog/molkas-deepfake-scandals-south-koreas-ongoing-battle-against-digital-sex-crimes?\\_x\\_tr\\_sl=en&\\_x\\_tr\\_tl=id&\\_x\\_tr\\_hl=id&\\_x\\_tr\\_pto=tc](https://www-humanrightscentre-org.translate.goog/blog/molkas-deepfake-scandals-south-koreas-ongoing-battle-against-digital-sex-crimes?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc)
- British Council. (2014). *Training Manual on the Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*. British Council Uganda and Action for Development.
- Butt, A. (2024). *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*.  
<http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4856071>
- Byung, D. W. (2021). *The Heterogeneous Impacts of the Ratification of CEDAW on the Adoption of Violence Against Women Laws*. The Korean Journal of International Studies, 19(3), 339–375.  
<https://doi.org/10.14731/kjis.2021.12.19.3.339>
- CEIC Data. (2021). *Populasi Korea Selatan*. Populasi Korea Selatan.  
<https://www.ceicdata.com/id/indicator/korea/population>

- CNN Indonesia. (2020). *Nth Room, Kasus Video Pelecehan Seksual Via Medsos di Korsel.* <https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20200327140906-234-487500/nth-room-kasus-video-pelecehan-seksual-via-medsos-di-korsel>
- CNN World. (2019). *South Korea's young men are fighting against feminism.* [https://edition-cnn-com.translate.goog/2019/09/21/asia/korea-angry-young-men-intl-hnk/index.html?\\_x\\_tr\\_sl=en&\\_x\\_tr\\_tl=id&\\_x\\_tr\\_hl=id&\\_x\\_tr\\_pto=tc](https://edition-cnn-com.translate.goog/2019/09/21/asia/korea-angry-young-men-intl-hnk/index.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc)
- Cresswell. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches.* SAGE Publications.
- Cresswell, J. W. (2009). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches.* Thousand Oaks California: SAGE Publications.
- Darini, R. (2010). *Kedudukan Perempuan dalam Budaya Cina Kuno.* Universitas Negeri Yogyakarta.
- Dinatha, Prof. Dr. I. M. P. (2016). *Buku Ajar Hukum Perjanjian Internasional.* Universitas Udayana.
- E. Bond, J. (2014). *CEDAW in Sub-Saharan Africa: Lessons in Implementation.* Michigan State Law Review, 241–263.
- Eddyono, S. W. (2014). *Hak Asasi Perempuan Dan Konvensi CEDAW.* Hak Asasi Perempuan Dan Konvensi CEDAW. <https://referensi.elsam.or.id/2014/09/hak-asasi-perempuan-dan-konvensi-cedaw/>
- Ekandari, & Mistaqrifin. (2001). *Perkosaan, Dampak, Dan Alternatif Penyembuhannya.* Jurnal Psikologi, 1, 4.
- Fourth Dimention Publishing. (2016). *Identifying Nigeria's Commitment to the Convention on the Elimination of all forms of Discrimination against Women (CEDAW).* Enugu, Nigeria, 1–40.

- Good Shepherd Asia Pacific. (2021). *Women's Emergency Hot Line 1366 celebrates 20 Years!* [https://www.goodshepherd--asiapacific-org-au.translate.goog/project/473?\\_x\\_tr\\_sl=en&\\_x\\_tr\\_tl=id&\\_x\\_tr\\_hl=id&\\_x\\_tr\\_pto=sc](https://www.goodshepherd--asiapacific-org-au.translate.goog/project/473?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=sc)
- Hermawan, I. (2019). *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan Mix Method*. Hidayatul Qur'an.
- Hidayat, A. (2012). *Penelitian Kualitatif (Metode): Penjelasan lengkap*. Penelitian Kualitatif (Metode): Penjelasan lengkap. <https://www.statistikian.com/2012/10/penelitian-kualitatif.html>.
- Huberman, M. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*.
- Hume, D. (1740). *A Treatise of Human Nature*. London.
- Hyun Ju, O. (2017). *South Korea 118th in Gender Equality Ranking* [Korea Herald]. South Korea 118th in Gender Equality Ranking. [www.koreaherald.com/view.php?ud=2017110200](http://www.koreaherald.com/view.php?ud=2017110200)
- Imran, Z. (2019). *Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional Dalam Perspektif Islam*. ”, Jurnal Hukum Responsif, Universitas Pembangunan Panca Budi, 7(7), 21.
- International Labour Organization. (2013). *Act on Equal Employment and Support for Work-Family Reconciliation (Act No. 3989)*. [https://natlex-ilo-org.translate.goog/dyn/natlex2/r/natlex/fe/details?p3\\_isn=27217&\\_x\\_tr\\_sl=en&\\_x\\_tr\\_tl=id&\\_x\\_tr\\_hl=id&\\_x\\_tr\\_pto=sge#:~:text=The%20Law%20requires%20employers%20to,of%20nursing%20facilities%20for%20infants.](https://natlex-ilo-org.translate.goog/dyn/natlex2/r/natlex/fe/details?p3_isn=27217&_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=sge#:~:text=The%20Law%20requires%20employers%20to,of%20nursing%20facilities%20for%20infants.)
- Interpol. (2018). *How Interpol Supports Korea to Tackle International Crime*. [https://www-interpol-int.translate.goog/Who-we-are/Member-countries/Asia-South-Pacific/KOREA-Rep.-of?\\_x\\_tr\\_sl=en&\\_x\\_tr\\_tl=id&\\_x\\_tr\\_hl=id&\\_x\\_tr\\_pto=tc](https://www-interpol-int.translate.goog/Who-we-are/Member-countries/Asia-South-Pacific/KOREA-Rep.-of?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc)

- J.R Raco, Dr. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis Karakteristik, dan Keunggulannya*. PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Kardina, & Yurisa, A. M. (2021). *Analisis Gender Based Violence dalam Konvensi Cedaw pada Isu Kekerasan Seksual di Korea Selatan*. 1(2), 161.
- KBS World Indonesian. (2020). *Komisi HAM Nasional Korsel Desak Pembuatan UU Anti Diskriminasi*.  
[https://world.kbs.co.kr/service/news\\_view.htm?lang=i&Seq\\_Code=59327#none](https://world.kbs.co.kr/service/news_view.htm?lang=i&Seq_Code=59327#none)
- Khanna, B. (2013). *CEDAW and The Impact on Violence Against Women in India*. UW Bothell Policy Journal, 31–41.
- Kim, S. (2023). *Technology-Facilitated Sexual Violence in South Korea: A Content Analysys of a Website for Victims*. Sage Journals, 30.
- Klein, D. B. (2019). *Foreword to an Extract from David K. Lewis (Convention)*. Econ Journal Watch, 16(2), 475–480.
- Komisi Penyiaran Indonesia. (2019). *Korea Revisi UU Penyiaran, Artis dengan Catatan Kriminal Dilarang Tampil Di Televisi*.  
[https://www.kpi.go.id/index.php?id/umum/40-topik-pilihan-2/35474-korea-revisi-uu-penyiaran-artis-dengan-catatan-kriminal-dilarang-tampil-di-televi?utm\\_source=chatgpt.com](https://www.kpi.go.id/index.php?id/umum/40-topik-pilihan-2/35474-korea-revisi-uu-penyiaran-artis-dengan-catatan-kriminal-dilarang-tampil-di-televi?utm_source=chatgpt.com)
- Komnas Perempuan. (2014). *Kekerasan Seksual Belajar Dari Kebijakan Mancanegara* (Jakarta). 6.
- Korea Herald. (2012). *Women May Outnumber Men From 2015: Survey*. Women May Outnumber Men From 2015: Survey.  
<http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20120701000383&mod=skb>
- Korean Center Indonesia. (2018). *Pemerintah Korea Selatan Mengubah Kebijakan menjadi Keluarga Multikultural*.

- <https://id.koreancenter.net/2018/06/pemerintah-korea-selatan-mengubah.html>
- Locke, J. (2003). *Two Treatise of Government*. Cambridge University Press.
- MaPPI UI. (2018). *Apa Sih Perbedaan Kekerasan Seksual & Pelecehan Seksual?* <https://mappifhui.org/wp-content/uploads/2018/10/MaPPI-FHUI-kekerasan-seksual.pdf>
- Ministry of Gender Equality and Family. (2018). *Launching ‘Comprehensive support services for digital sexual crime victims.’* MOGEF News. [https://www.mogef.go.kr/eng/pr/eng\\_pr\\_s101d.do?mid=eng001&bbtSn=705663](https://www.mogef.go.kr/eng/pr/eng_pr_s101d.do?mid=eng001&bbtSn=705663)
- Montez, P. (2021). *Women’s Rights are Human Rights: CEDAW’s Limits and Opportunities*. Berkeley Journal of International Law. <https://www.berkeleyjournalofinternationallaw.com/post/women-s-rights-are-human-rights-cedaw-s-limits-and-opportunities>
- Moon, K. H. S. (2022). *South Korea Misogyny Problem*. The Strategist. <https://www.aspistrategist.org.au/south-koreas-misogyny-problem/>
- OHCHR. (1996). *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* New York 18 Desember 1979.
- OHCHR. (2021). *Nations Human Right Treaty Bodies*. Nations Human Right Treaty Bodies. [https://tbinternet.ohchr.org/\\_layouts/15/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=47&Lang=EN](https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=47&Lang=EN)
- Park, H. (2019). *South Korea tackles hidden camera epidemic with spy cam inspection team*. ABC News. [https://abcnews.go-com.translate.goog/international/south-korea-tackles-hidden-camera-epidemic-spy-cam/story?id=63756405&x\\_tr\\_sl=en&x\\_tr\\_tl=id&x\\_tr\\_hl=id&x\\_tr\\_p=to=tc](https://abcnews.go-com.translate.goog/international/south-korea-tackles-hidden-camera-epidemic-spy-cam/story?id=63756405&x_tr_sl=en&x_tr_tl=id&x_tr_hl=id&x_tr_p=to=tc)

- Peterson, Carol. J. (2023). *CEDAW's Impact in East Asia: Part I*. U.S.-Asia Law Institute, 4(1). [https://usali-org.translate.goog/usali-perspectives-blog/cedaws-impact-in-east-asia-part-i?\\_x\\_tr\\_sl=en&\\_x\\_tr\\_tl=id&\\_x\\_tr\\_hl=id&\\_x\\_tr\\_pto=sge](https://usali-org.translate.goog/usali-perspectives-blog/cedaws-impact-in-east-asia-part-i?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=sge)
- Putri, D. A. (2019). *Peran Perempuan Dalam Keluarga Korea Pada Masa Dinasti Joseon (1392 – 1910) Berdasarkan Ajaran Konfusianisme*. 3–5. <http://repository.unas.ac.id/1806/1/Dwi%20Amanda%20Putri.pdf>
- Rochaety, N. (2014). *Menegakan HAM Melalui Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Di Indonesia*. Palastren, 7(1), 19.
- Rousseau, J., Jacques. (2012). *Du Contrat Social, Oo Principes Du Droit Politique* (online edition, Vol. 1). in Collection complète des oeuvres. <http://www.rousseauonline.ch/Text/du-contrat-social-ou-principes-du-droit-politique.php>
- Santika, A. (2007). *Laporan Pengkajian Hukum Tentang Optional Protocol CEDAW Terhadap Hukum Nasional Yang berdampak Pada Pemberdayaan Perempuan* (hlm. 7). Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM.
- Sari, A. Y. (2020). *Ketidaksetaraan Gender Sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan di Jepang*. Journal of International Relations, Universitas Diponegoro, 6(2), 358–367.
- Schieber, O. (2020). *South Korea Needs to Content With Sexual Violence*. South Korea Needs to Content With Sexual Violence. <https://foreignpolicy.com/2020/08/10/south-korea-needs-to-contend-with-sexual-violence/>
- Sefriani. (2011). *Ketaatan Masyarakat Internasional terhadap Hukum Internasional dalam Perspektif Filsafat Hukum*. 18(3), 408–409.
- Sepang, R., & Nachrawi, N. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Menurut Undang-Undang Nomor*

- 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Euggelia C.P Rumetor, 9.
- Setyani, H. A. (2017). *Tingkat Kepatuhan (Compliance) Rusia Terhadap the European Convention On Human Rights (ECHR) Dalam Kasus LGBT*. 5(2), 701–702.
- Shinohara, C. (2008). *Global Pressure, Local Results: The impact of CEDAW on working women in japan*. Momoyama Gakuin University Japan, 13(4), 449–471.
- Siddique, L. A. (2020). *Compliance with International Law: Theoretical Perspectives*. Dhaka University Law Journal, 31.
- SKP-HAM. (2015). *Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan*. skp-ham.org, 1–9. <https://www.skp-ham.org/wp-content/uploads/2015/05/Konvensi-Mengenai-Penghapusan-Segala-Bentuk-Diskriminasi-Terhadap-Perempuan.pdf>
- Statista. (2021). *Rate of Sexual Assault in South Korea from 2008 to 2019*. Rate of Sexual Assault in South Korea from 2008 to 2019. <https://www.statista.com/statistics/1232139/south-korea-sexual-assault-rate/>
- Statista. (2024). *South Korea: Number of Arrest For Sexual Assault 2023*. <https://www.statista.com/statistics/629302/south-korea-number-of-arrests-for-sexual-assault/>
- Statistics Korea. (2024). *More than 1 out of 4 sex crimes in Korea take place online*. The Korea Times. [https://www.koreatimes.co.kr/www/nation/2025/01/113\\_373475.html](https://www.koreatimes.co.kr/www/nation/2025/01/113_373475.html)
- Strother, J. (2019). *South Korea's #MeToo Movement Challenges Workplace Sexual Harrasment*. Voice of America News. [https://www.voanews.com/a/east-asia-pacific\\_south-koreas-metoo-movement-challenges-workplace-sexual-harassment/6179152.html](https://www.voanews.com/a/east-asia-pacific_south-koreas-metoo-movement-challenges-workplace-sexual-harassment/6179152.html)

- Susiatiningsih, H., & Puspasari, M. A. P. (2021). *Jalan Terjal Implementasi Reconciliation and Healing Foundation oleh Korea Selatan dalam Hubungan dengan Jepang*. <https://doi.org/10.26593/jihi.v17i1.3507.97-120>
- Syafnidawaty. (2020). *Data Sekunder*. Universitas Raharja. <https://raharja.ac.id/2020/11/08/data-sekunder/>
- T. Guzman, A. (2001). *International law: A compliance based theory*. UC Berkeley School of Law Public Law and Legal Theory Working Paper, 47, 24–47.
- The Korea Times. (2024). *More than 1 out of 4 sex crimes in Korea take place online*. [https://www.koreatimes.co.kr/www/nation/2025/01/113\\_373475.html](https://www.koreatimes.co.kr/www/nation/2025/01/113_373475.html)
- The Straregist. (2022). *South Korea Misogyny Problem*. <https://www.aspistrategist.org.au/south-koreas-misogyny-problem/>
- U.N In Indonesia. (2024). *Perlindungan dari Eksplorasi Seksual, Penyalahgunaan, dan Pelecehan Seksual*. <https://indonesia.un.org/id/207663-perlindungan-dari-eksplorasi-seksual-penyalahgunaan-dan-pelecehan-seksual>
- UN Women. (2019). *Republic of Korea National Review on the implementation of the Beijing Declaration and Platform for Action(1995) and the outcomes of the twenty-third special session of the General Assembly (2000)* (Republic of Korea National Review). [https://www.unwomen.org/sites/default/files/Headquarters/Attachments/Sections/CSW/64/National-reviews/Republic\\_of\\_Korea.pdf](https://www.unwomen.org/sites/default/files/Headquarters/Attachments/Sections/CSW/64/National-reviews/Republic_of_Korea.pdf)
- United Nations. (2009). *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*. Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. [https://www-un.org.translate.goog/womenwatch/daw/cedaw/cedaw.htm?\\_x\\_tr\\_sl=en&\\_x\\_tr\\_tl=id&\\_x\\_tr\\_hl=id&\\_x\\_tr\\_pto=sc](https://www-un.org.translate.goog/womenwatch/daw/cedaw/cedaw.htm?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=sc)

United Nations. (2018). *Concluding Observations on the Eighth Periodic Report of the Republic of Korea* (Committee on the Elimination of Discrimination against Women). <https://digitallibrary.un.org/record/1627638?v=pdf>

United Nations. (2019). *Women's Rights and the 2030 Agenda: 40 Years of Empowering Women with a View of Sustainable development*. United Nations. <https://www.ohchr.org/en/treaty-bodies/cedaw/40th-anniversary-convention-elimination-all-forms-discrimination-against-women>

United Nations. (2020). *Peace, dignity and equality on a healthy planet*. [https://www-un-org.translate.goog/en/global-issues/human-rights?\\_x\\_tr\\_sl=en&\\_x\\_tr\\_tl=id&\\_x\\_tr\\_hl=id&\\_x\\_tr\\_pto=sge#:~:text=Hak%20asasi%20manusia%20meliputi%20hak,%2Dhak%20ini%2C%20tanpa%20diskriminasi.](https://www-un-org.translate.goog/en/global-issues/human-rights?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=sge#:~:text=Hak%20asasi%20manusia%20meliputi%20hak,%2Dhak%20ini%2C%20tanpa%20diskriminasi.)

United Nations. (2024). *Concluding Observations on the Ninth Periodic Report of the Republic of Korea* (Committee on the Elimination of Discrimination against Women). <https://digitallibrary.un.org/record/4053469/files>

United Nations. (2025). *Committee on the Elimination of Discrimination against Women*. <https://www.ohchr.org/en/treaty-bodies/cedaw>

U.S Department of State. (2017). *2016 Country Reports on Human Right Practices: Republic of Korea*. U.S Department of State.

U.S. Departement of State. (2020). *2020 Country Reports On Human Right Practices: Republic of Korea*. <https://www-state-gov.translate.goog/reports/2020-country-reports-on-human-rights-practices/south-korea/>

VOA News. (2019). *South Korea's #MeToo Movement Challenges Workplace Sexual Harrasment*. [https://www.voanews.com/a/east-asia-pacific\\_south-koreas-metoo-movement-challenges-workplace-sexual-harassment/6179152.html](https://www.voanews.com/a/east-asia-pacific_south-koreas-metoo-movement-challenges-workplace-sexual-harassment/6179152.html)

- Wilujeng, S. R. (2013). *Hak Asasi Manusia: Tinjauan dari Aspek Historis dan Yuridis*. Jurnal Universitas Diponegoro, 5.
- Woo, K. H. (2016). *Human Trafficking in South Korea-Experience, Challenges, and Policy*. EU-Financed Project On EU-Asia Dialogue Of The Konrad Adenauer Foundation.
- World Health Organization, & Pan America Organization. (2013). "Understanding and Addressing " Violence Against Women: Sexual Violence. 1–2.
- Yonhap, & Hym. (2018). *Kasus Pelecehan Seksual Meningkat Tajam di Korea*", *Media Indonesia*. <https://mediaindonesia.com/internasional/149036/kasus-pelecehan-seksual-meningkat-tajam-di-korea>